



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**NOMOR : SP DIPA - 005.03.2.417845/2019**

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
  3. Provinsi : (29) BANTEN
  4. Kode/Nama Satker : (417845) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
- Sebesar : Rp. 151.800.000 ( SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH )

**Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :  
005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	151.800.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	
PNBP TA Berjalan			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
			6. SBSN PBS	Rp.	0	
						Jumlah Uang
						Rp. 151.800.000
						Rp. 151.800.000

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN RANGKASBITUNG (161) Rp. 151.800.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.